



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/KEPMEN-KP/2013

TENTANG

PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN KEPUTUSAN TENTANG
PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN
MUTASI KEPEGAWAIAN LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan pemberian kuasa menandatangani keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN-KP/KP.430/2006 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Mutasi Kepegawaian Lainnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan tentang Pengangkatan, Kepangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Mutasi Kepegawaian Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN KEPUTUSAN TENTANG PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN MUTASI KEPEGAWAIAN LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Memberikan kuasa kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada kolom 2 untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan menandatangani Keputusan sebagaimana dimaksud pada kolom 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Apabila karena sesuatu hal pejabat yang diberi kuasa berhalangan, maka pelaksanaan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU tersebut dilakukan oleh pejabat di atasnya secara berjenjang.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN-KP/KP.430/2006 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Mutasi Kepegawaian Lainnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 55/KEPMEN-KP/2013
 TENTANG
 PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN KEPUTUSAN TENTANG
 PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN,
 DAN MUTASI KEPEGAWAIAN LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN TENTANG PENGANGKATAN, KEPANGKATAN,
 PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN MUTASI KEPEGAWAIAN LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	PEJABAT	KEPUTUSAN
1	2	3
1.	Sekretaris Jenderal	1. penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2. penetapan pengangkatan kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Penata Tk. I, golongan ruang III/d; 3. usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke atas dan usul kenaikan pangkat bagi pejabat struktural eselon I dan eselon II yang memiliki pangkat dibawah pangkat terendah yang dipersyaratkan; 4. penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 5. penetapan ralat kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi pangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV/b yang semula penempatannya ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan; 6. penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional jenjang Madya atau yang setingkat; 7. pengajuan permintaan dan/atau pemberian persetujuan pindah instansi/dipekerjakan/diperbantukan bagi yang akan diangkat dalam jabatan struktural eselon II dan eselon III dan Pegawai Negeri Sipil pangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke atas;

8. penetapan ...

NO.	PEJABAT	KEPUTUSAN
1	2	3
		<p>8. penetapan pemindahan Pegawai Negeri Sipil pangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke atas;</p> <p>9. penetapan penempatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dialihkan status kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas;</p> <p>10. penetapan perbantuan dan mengakhiri perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian/Lembaga, Cuti di Luar Tanggungan Negara, Peninjauan Masa Kerja yang berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke atas;</p> <p>11. penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III dan jabatan fungsional jenjang Madya atau yang setingkat, bukan karena pelanggaran disiplin;</p> <p>12. penetapan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke atas;</p> <p>13. penetapan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke atas;</p> <p>14. penetapan pemberian bebas tugas untuk paling lama 1 tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke atas;</p> <p>15. penetapan penugasan pegawai dengan status dipekerjakan ke Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke atas;</p> <p>16. penetapan pengangkatan, kenaikan jabatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian untuk jabatan fungsional jenjang Madya atau yang setingkat;</p> <p>17. penetapan pembebasan sementara dan pengangkatan kembali untuk jabatan jenjang Utama; dan</p> <p>18. penetapan ralat pembebasan sementara dan pengangkatan kembali untuk jabatan jenjang Utama.</p>
2.	Kepala Biro Kepegawaian	<p>1. penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/c;</p> <p>2. penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata, golongan ruang III/c;</p>

3. penetapan ...

NO.	PEJABAT	KEPUTUSAN
1	2	3
		<p>3. penetapan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun golongan ruang III/a sampai dengan III/c;</p> <p>4. usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi pangkat Penata, golongan ruangan III/c sampai dengan pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d;</p> <p>5. penetapan kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;</p> <p>6. penetapan ralat kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang semula penempatannya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal;</p> <p>7. penetapan peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;</p> <p>8. penetapan penempatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dialihkan status kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/d;</p> <p>9. penetapan pengangkatan kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b ke bawah;</p> <p>10. pengajuan permintaan dan/atau pemberian persetujuan pindah instansi/dipekerjakan/diperbantukan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon IV ke bawah;</p> <p>11. penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi yang menduduki jabatan struktural eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional jenjang Muda/Penyelia ke bawah atau yang setingkat bukan karena pelanggaran disiplin;</p> <p>12. penetapan perbantuan dan mengakhiri perbantuan pada Kementerian/Lembaga, cuti diluar tanggungan Negara yang berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;</p> <p>13. pengesahan salinan dan pembuatan petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan eselon II dan eselon III serta pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan fungsional yang aslinya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal;</p>

14. penetapan ...

NO.	PEJABAT	KEPUTUSAN
1	2	3
		<p>14. penetapan pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, termasuk pemindahan dan pembebasan sementara bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dengan jenjang Muda/Penyelia ke bawah;</p> <p>15. penetapan penugasan pegawai dengan status dipekerjakan ke Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ke bawah;</p> <p>16. penetapan pengangkatan, kenaikan jabatan, pemindahan, pembebasan sementara, dan pemberhentian untuk jabatan fungsional jenjang Ahli Muda dan jenjang Terampil Penyelia atau yang setingkat;</p> <p>17. penetapan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;</p> <p>18. penetapan pemberhentian dengan hormat dengan hak Pensiun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d ke bawah;</p> <p>19. penetapan pemberian bebas tugas untuk paling lama 1 tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d ke bawah; dan</p> <p>20. penetapan ralat pengangkatan, kenaikan jabatan, pembebasan sementara, dan pengangkatan kembali untuk jabatan fungsional jenjang Madya atau yang setingkat yang semula penetapannya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.</p>
3.	Kepala Bagian Mutasi pada Biro Kepegawaian	<p>1. penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/c ke bawah;</p> <p>2. penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/c ke bawah;</p> <p>3. penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun golongan ruang II/c ke bawah;</p> <p>4. usul dan penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b ke bawah;</p> <p>5. penetapan peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b ke bawah;</p>

6. penetapan ...

NO.	PEJABAT	KEPUTUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> 6. penetapan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah; 7. perbantuan dan mengakhiri perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian/Lembaga, cuti diluar tanggungan Negara yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah; 8. penetapan pemindahan pegawai antar unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, UPT di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah; 9. penetapan penempatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dialihkan status kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang II/d; dan 10. pengesahan salinan dan pembuatan petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan eselon IV serta pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan fungsional yang aslinya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.
4.	Kepala Bagian Jabatan Fungsional pada Biro Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> 1. penetapan pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, dan pemberhentian untuk jabatan fungsional jenjang Ahli Pertama dan jenjang Terampil Pelaksana Lanjutan ke bawah atau yang setingkat; 2. penetapan ralat pengangkatan, kenaikan jabatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian untuk jabatan fungsional yang semula penempatannya ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian; dan 3. penetapan ralat pengangkatan, kenaikan jabatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian untuk jabatan fungsional jenjang Ahli Pertama dan jenjang Terampil Pelaksana Lanjutan ke bawah atau yang setingkat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



[Handwritten Signature]
Hanung Cahyono

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO